



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200-1-5/ Kep. 744 - Kesbangpol/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 284/Kep.11-Kesbangpol/2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 976/PP.04.1-SD/3209/2023 Tanggal 5 Juli 2023 Perihal Pengajuan Usulan Daftar Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Cirebon Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil WaliKota ;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Cirebon Untuk Pemilihan Umum Cirebon Tahun 2024;
 3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 976/PP.04.1-SD/3209/2023 Tanggal 5 Juli 2023 Perihal Pengajuan Usulan Daftar Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, pada bagian Lampiran Daftar Susunan Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200.1.5/ Kep. 744 – Kesbangpol/2023

TANGGAL : 31 Januari 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS PPK	STAF PPK URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA	STAF PPK URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
1.	ARJAWINANGUN	AWANDI	KUSMIRA	MAMAN DAMANHURI
2.	ASTANAJAPURA	DENI SYAFRUDIN	KOLID AZHARI	AINUN NAJIB, S.PD.I.
3.	BABAKAN	AKHMAD SYIFAA, S.STP., M.Si.	WATIM, S.I.P.	ADE SOMANTRI
4.	BEBER	NANA NURJANAH, S.PT.	SANDI FIRMANULLAH	ADHA LEGAWA PRATAMA, S. AP
5.	CILEDUG	BADRUDIN, S.HUT.	SANDI AMARRULLAH, SW., S.PD.	NARTO, S.E.
6.	CIWARINGIN	ENO SUJANA, SE.	YASIN, S.SOS.	MASHUDI, S.I.P.
7.	DEPOK	KHOZIN, S.I.P.	CHODIJAH, S.SI, M.SI.	MOCHAMAD FATHUROHIM
8.	DUKUPUNTANG	SUHENDI, S.I.P.	RISIAN RIYADI, SE.	NUGRAHA WALUYO
9.	GEBANG	OTONG MULYADI, S.SOS.	AGUNG DWI SAPUTRA	NANI MINARNI S.SOS.
10.	GEGESIK	BAIHAQI, S.I.P., M.AP.	ROHMAT HIDAYATULLAH, S.E.	SUDARMA
11.	GEMPOL	EVA NOVIANA, SE.	SITI Kholifah, S.PD.	MUALIPAH, SE.
12.	GREGED	ABDUL ROUP, SH., MH.	SUPRIYANTO, SH.	JAJA SARJATA
13.	GUNUNG JATI	HADI SUNARTO, S.I.P	YETI ERNAWATI NINGSI, SE.	SUNENTI. S.I.P.
14.	JAMBLANG	H. JUJU HERMANTO, SKM., M.SI.	AGUS IRAWAN, SE.	DRS. PARUHUM HAMONANGAN
15.	KALIWEDI	H. ABDULLAH, SKM., MM.	MULYANI	MOHAMAD IDRIS, S.I.P
16.	KAPEТАKAN	MUAYAD, S.SOS.	ISKANDAR	NASMI, S.SOS
17.	KARANGSEMBUNG	TONI SUPRIATNA, S.SOS.	AGUNG BATARA PAMUNGKAS	AKSAN
18.	KARANGWARENG	DRS.ROKMAN	ADE YUDI YULIARDI	TABRONI, S.I.P.
19.	KEDAWUNG	IKE SRI AGUSTINA, S.STP.	SUHANTO, SE., MM.	MYLLA FRISHANTI, S.SOS., M.SI.
20.	KLANGENAN	ZAENI ADILAH, SE	FIRMAN FEBRIYANTO	AGUS HERMANTO
21.	LEMAHABANG	MARTIN BHUTTO, S.TP.M.SI	ANGGADITA TRIADISEPTIA TASA	KHUMAEDI, S.PD.
22.	LOSARI	TINA OCTAVIANA DEWI.	SYARIFUDIN	ABIB SONI
23.	MUNDU	HENDI SYAHBUDIN, A.KS.	AKRUDI	FATIHATUN JANNAH
24.	PABEDILAN	WANDONO, S.PdI.	SUTOMO, SE.	AGUS SUKMANA, S.I.P
25.	PABUARAN	A BUDIANA, S.I.P.	AKO SUNARKO	CARMID
26.	PALIMANAN	DADANG SUDIRMAN, SE.	INANG NUR ROBILAH	SUPARIDI, SPD
27.	PANGENAN	DEDI HARDANA, SE., MM.	MUHAMMAD SIDIQ	ELANG SAMIRASA, S.SOS., M.SI.
28.	PANGURAGAN	ARIF SUDRAJAT, S.SOS.	NUR AISAH,S.SOS.	SUTARNO.
29.	PASALEMAN	MASUD SUSANTO, SE.	TAJUDIN	TATANG SUTRISNO.S.SOS
30.	PLERED	SARTONO, S.KM., M.P.H.	MISKAD MASDUKI	KUSTANDI ,SE
31.	PLUMBON	RIO WIBISONO, SH., M.SI.	HARTONO	MURDANI, SE.
32.	SEDONG	YAYAT SUDRAJAT, S.SOS.	ARIS PRIYANTO	JUHARTONO, S.PD. SD.
33.	SUMBER	HANDI EKO PRASETYO, S.KOM., MM.	BAMBANG WIRAATMaja, S.H.	ATAM DARSONO.
34.	SURANENGGALA	CARADI, SE.	DODI	DODO RUSWANDI
35.	SUSUKAN	H. SEKHU. S. KEP.	AMAN IRYANTO	SUKAWI, S.I.P.
36.	SUSUKAN LEBAK	ASEP SAEPULLAH, S.Pd., M.Pd.	DARPIN	RUDY ARIS SETIAWAN
37.	TALUN	SYAFRUDIN ARYONO, SE., M. SI	AGUS RIYANTO	DODO HAMDANI, S.KOM.
38.	TENGAH TANI	MOMON SAPTAJI, SH, KP, MS.	SURAHMAN J SUPENA, SP. M.SI.	ONNY SETIAWAN, SE
39.	WALED	YUDI PERMADI ST..SH.	MUHAMMAD HERYANA	OTA BEGA ASNATH
40.	WERU	IIP MA'RIFAH, S.AP., M.SI.	UDIN SANUDIN	GILANG TWINDRA YUDHA, S.STP.

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
Nomor : 200 / 1544 /Bakesbangpol
Tanggal : 31 Juli 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

10/11/2023

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 976/PP.04.1-SD/3209/2023 Tanggal 5 Juli 2023 Perihal Pengajuan Usulan Daftar Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Cirebon Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON


Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si
Pembina Utama muda
NIP. 19660810 198709 2 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.